



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Fiqh Kontemporer
Kode Mata Kuliah : 5103213226
SKS : 3 SKS
Semester : III (Tiga)
Jurusan : Ilmu Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah
Dosen Pengampu : Basri, S.Th.I, M.Hum.

A. Deskripsi Mata Kuliah

1. Seiring perkembangan zaman, umat Islam tentunya dihadapkan dengan berbagai macam problem yang menuntut untuk dipecahkan dan dicarikan padanan hukumnya. Permasalahan tersebut tentunya belum pernah terjadi pada masa keislaman klasik, sehingga cara penyelesaian untuk memperoleh konklusi hukumnya pun tidak serta merta dapat disamakan dengan keadaan terdahulu. Pada tataran ini, fiqh sebagai interpretasi syari'ah (al-Qur'an dan Sunnah) dari seorang faqih (ahli fiqhi) dituntut untuk mampu menjawab semua problematika yang ada sekaligus menegaskan sifatnya yang elastis dan fleksibel terhadap dinamika zaman untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan mencegah kerusakan. Karena sejatinya, hukum yang merupakan produk dari fiqhi sangat berkaitan erat dengan keadaan dan waktu (*Taghayyurul Hukmi bi Taghayyuri zaman wal makan*). Oleh karena itu, muncullah fiqh kontemporer sebagai perwujudan dari hal tersebut, dengan tetap berpatokan pada syari'at yang luhur (al-Qur'an dan Sunnah). Kajian fiqh kontemporer mencakup berbagai macam aspek, seperti hukum keluarga, ekonomi, pidana, medis, politik, ibadah, teknologi, dan lain sebagainya.
2. Mata kuliah ini diberikan di semester III jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dengan memiliki bobot 3 SKS.

B. Tujuan Perkuliahan

1. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang Fikih yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah kontemporer dan pendapat para ulama mengenai berbagai topik pembahasan.

- Mahasiswa mampu dan terampil mengembangkannya dan memperaktekkannya melalui metode usul fikih untuk menjelaskan masalah-masalah kontemporer dalam menetapkan solusi persoalan dengan berdasarkan pemahaman terhadap *istinbath* hukum.

C. Pokok Bahasan

PERTEMUAN	POKOK PEMBAHASAN	PEMATERI
I	Pendahuluan: Orientasi Mata Kuliah	Dosen Pengampu
II	Kajian Fiqhi tentang Monogami, Poligami, dan Perceraian	Mahasiswa/i
III	Kajian Fiqhi tentang Busana Muslim/Muslimah dan Kaitannya dengan Masalah Aurat (Pornografi dan Pornoaksi)	Mahasiswa/i
IV	Kajian Fiqhi tentang KB (<i>Menstrual Regulation</i>)	Mahasiswa/i
V	Kajian Fiqhi tentang Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan	Mahasiswa/i
VI	Kajian Fiqhi tentang Transplantasi Organ Tubuh (Pencangkokan)	Mahasiswa/i
VII	Kajian Fiqhi tentang Pernikahan Beda Agama	Mahasiswa/i
VIII	MID Semester	Dosen Pengampu
IX	Kajian Fiqhi tentang Asuransi	Mahasiswa/i
X	Kajian Fiqhi tentang Jihad, Bom Bunuh Diri, dan Terorisme	Mahasiswa/i
XI	Kajian Fiqhi tentang Bunga Bank	Mahasiswa/i
XII	Kajian Fiqhi tentang Homoseksual, lesbian dan onani/ masturbasi	Mahasiswa/i
XIII	Kajian Fiqhi tentang Kewarisan	Mahasiswa/i
XIV	Kajian Fiqhi tentang Wanita Karir (Kesetaraan Gender)	Mahasiswa/i
XV	Kajian Fiqhi tentang Pemerintahan (Demokrasi/Khilafah)	Mahasiswa/i
XVI	Ujian Akhir Semester	Dosen Pengampu

D. Sistem Perkuliahan

- Perkuliahan dijadwalkan sebanyak 16 kali pertemuan.
- Mahasiswa wajib mengikuti kuliah minimal 75 % dari jumlah perkuliahan yang dilaksanakan.
- Perkuliahan dilakukan dalam bentuk seminar (presentasi makalah). Setiap mahasiswa mendapat tugas membuat makalah berdasarkan topik yang telah ditentukan, dan mempresentasikannya dalam perkuliahan.
- Materi bahasan dalam setiap topik berkisar tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer.

E. Evaluasi

1. Ujian Akhir Semester	40 %
2. Ujian Tengah Semester	20 %
3. Kehadiran dan Budi Pekerti	10 %
4. Tugas Individu	15 %
5. <u>Tugas Kelompok</u>	15 %
Jumlah	100 %

REFERENSI

A. Hasan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung: CV. Diponegoro, 1994.

Abdul Munir Mul Khan, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh Dalam Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Roykhan, 2005.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: al-Majelis al-A'la al-Indonesia li al-Islamiyah, 1972.

Abu Yasid, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*. Kairo: 1931.

Al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir*. Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halabi wa Auladuh, 1954.

Imam Ghazali Said & A. Ma'ruf Asrori (peny.), *Ahkamul Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*. Terj. M. Djamaluddin Miri. Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004.

KH. A. Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*. Surabaya: Khalista, 2005.

Khaled M. Abou El Fadl, *Melawan Tentara Tuhan: Antara yang Berwenang dan yang Sewenang-wenang*. Terj. Kurniawan Abdullah. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.

Khoiruddin Nasutin, *Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-ACADEMIA, 1996.

Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*. Surabaya: eLKAF, 2006.

- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*. Terj. Iding Rosyidin Hasan. Jakarta: Teraju, 2002.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Majelis Ulama Indonesia Pusat, *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, 22 Agustus 2001*.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Masjful Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1986.
- Moelyanto, *KUHP*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Muhammad Tanthowi, dkk., *Problematika Pemikiran Muslim: Sebuah Analisis Syar'iyah*. Terj. Wahib Wahab. Yogyakarta: Adi Wacana, 1997.
- Tim Pembukuan Purnasiswa MHM, *Fleksibilitas Fiqh: Antara Realita dan Wacana*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram*. Beirut: Maktabah al-Islam, t.t.
- _____, *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.

Dosen Pengampu

Basri, S.Th.I.,M.Hum.
NIP. 198912102019031015